



## PUTUSAN

NOMOR : 20 / G / 2013 / PTUN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

I WAYAN PUTRA TENAYA, SH. Warga Negara Indonesia, umur 46 tahun, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Karangasem, bertempat tinggal di Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Bali, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2013 telah memberikan kuasa kepada Sdr. I Nengah Maharsa, SH dan Sdr.I Gusti Lanang Ngurah, SH. yang selanjutnya disebut sebagai pihak : -----**PENGUGAT**-----

### **MELAWAN :**

GUBERNUR BALI,

Berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Niti Mandala Denpasar, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Desember 2013 telah memberikan kuasa kepada 1). I Wayan Sugiada,SH.,MH., 2). Ni Wayan Sri Janawati, SH.,MH., 3). Agung Herwanto, SH.,M.Si., dan 4). Ketut Ayu Budisetiawati, SH.,M.Si., Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : -----**TERGUGAT**-----

Pengadilan....



----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 20/G/PEN.MH/2013/PTUN.Dps Tanggal 25 Nopember 2013 Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 20/G/2013/PTUN.Dps ; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 20/G/ PEN.PER/2013/PTUN.Dps Tanggal 26 Nopember 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim , Nomor : 20/G/PEN.HS/2013/PTUN.Dps Tanggal 24 Desember 2013 Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

----- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ; -----

----- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti para pihak dan mendengar keterangan para saksi ; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tanggal 13 Nopember 2013 dengan Register Perkara Nomor : 20 / G / 2013 / PTUN.Dps, yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada Tanggal 24 Desember 2013 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Karangasem masa bakti tahun 2009 – 2014 sebagai

wakil....



wakil Partai Nasional Indonesia Marhaenisme ( PNI M ) yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan ( SK ) Gubernur Bali No. 881 / 04 – A / HK / 2009 tanggal 6 Juli 2009 ; -----

2. Bahwa selama lebih kurang 4 ( empat ) tahun melaksanakan tugas pengabdian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karangasem , Penggugat senantiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik anggota DPRD maupun kode etik organisasi / Partai Nasional Indonesia Marhaenisme ( PNIM ), untuk itu Penggugat berkeinginan melanjutkan pengabdian tersebut dengan mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPRD periode 2014 – 2019 pada pemilu yang akan datang ; ---
3. Bahwa ternyata menurut hasil Verifikasi factual Partai Politik calon peserta Pemilu periode 2014 – 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat ( KPU ) yang ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme ( PNIM ) tidak lolos sebagai Partai peserta Pemilihan Umum ( Pemilu ) tahun 2014 ( SK KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 ) ; -----
4. Bahwa oleh karena Partai Nasional Indonesia Marhaenisme ( PNIM ) tidak lolos sebagai peserta Pemilu tahun 2014, sedangkan Penggugat masih berkeinginan untuk mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem pada Pemilihan Umum periode tahun 2014 - 2019, Penggugat mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Karangasem yakni Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya ( GERINDRA ) ; -----

5. Bahwa....



5. Bahwa setelah mengetahui Penggugat mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD dari partai lain, pada tanggal 8 Juli 2013 DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karangasem mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat yaitu SK.No. 03 / SK. DPC PNI-M / Kr.Asem / VII / 2013 ; -----
6. Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telah disebutkan pada point angka 5 di atas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersurat kepada Tergugat ( Gubernur Bali ) melalui Bupati Karangasem dengan suratnya Nomor : 171.3 / 114 / DPRD tanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat ; -----
7. Bahwa selanjutnya tanggal 29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme juga mengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat yakni SK. Nomor : 0146 / KEP.PAW/DPP PNI – M /VII/2013 tentang “ Pergantian Antar Waktu ( PAW ) saudara I Wayan Putra Tanaya, SH. ( Penggugat ) sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan Penetapan Saudara Ida Bagus Pidada Sindhu , SH. sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode 2009 – 2014 “ ; -----
8. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2013 dengan mempertimbangkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ( MK RI ) Nomor 39 / PUU - XI / 2013, tanggal 31 Juli 2013, SK. Nomor : 0146 / KEP.PAW/DPP PNI – M /VII/2013 yang telah dikeluarkan oleh DPP PNIM  
  
sebagaimana....



sebagaimana disebutkan pada point 7 tersebut di atas selanjutnya  
***dicabut, dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi*** oleh DPP PNIM  
melalui Surat Keputusan SK. No. 0165 / KEP.PAW / DPP PNI – M / VIII /  
2013 tanggal 10 Agustus 2013 ; -----

9. Bahwa menindak lanjuti SK. Pembatalan dari DPP PNI Marhaenisme  
terhadap Penggugat, selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Karangasem  
bersurat kepada Tergugat ( Gubernur Bali ) tertanggal 13 Agustus 2013,  
No. 171.3 / 147 / DPRD, untuk membatalkan ***Pergantian Antar Waktu***  
***( PAW ) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten***  
***Karangasem Provinsi Bali Periode 2009 – 2014 Wakil PNI***  
***Marhaenisme***, selanjutnya melalui surat tersebut juga Ketua DPRD  
Kabupaten Karangasem mencabut Surat yang telah dikirimkan kepada  
Tergugat ( Gubernur Bali ) ***Nomor : 171.3 / 114 / DPRD, tertanggal 15***  
***Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian Antar***  
***Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem*** ; -----

10. Bahwa dengan dicabut dan dibataalkannya SK. DPP PNI Marhaenisme  
tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat oleh  
DPP PNI Marhaenisme , maka tugas, kewajiban dan keberadaan  
Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karangasem tetap  
berjalan sebagaimana mestinya, demikian juga halnya dengan  
pencalonan Penggugat sebagai calon Anggota DPRD dari Partai lain  
seyogyanya tidak ada permasalahan ; -----

11. Bahwa walaupun DPP PNI Marhaenisme telah mengeluarkan SK  
Pembatalan ***Pemberhentian Antar Waktu ( PAW )***, ternyata pada  
tanggal 7 Oktober 2013 Tergugat ( Gubernur Bali ) tetap mengeluarkan  
Surat Keputusan ( SK ) Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu

( PAW )....



( PAW ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dengan Nomor : 2000/04-A/HK/2013 untuk Penggugat ; --

12. Bahwa jika ditelaah dan didalami rangkaian proses administrasi atau surat menyurat yang dilakukan oleh DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karangasem, DPP PNI Marhaenisme serta Ketua DPRD Kabupaten Karangasem sebagaimana diuraikan pada point angka 4 s/ d 9 di atas, maka terbitnya Objek Sengketa menjadi sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar. Hal ini disebabkan karena surat-surat maupun peraturan - peraturan yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Objek Sengketa sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebelum Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat ; -----

13. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, sangat merugikan Penggugat, disamping itu juga secara hukum Tergugat telah mengabaikan hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karangasem maupun Warga Negara Indonesia yang telah memilih Penggugat sebagai wakilnya pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Karangasem ; -----

14. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39 / PUU – XI / 2013 tanggal 31 Juli 2013 dalam uji materi atas Pasal 16 ayat ( 3 ) Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5189) dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ; -----

15. Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39 / PUU – XI / 2013 tanggal 31 Juli 2013

dalam....





dalam uji materi atas Pasal 16 ayat ( 3 ) Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5189 ) dan tindakan Tergugat tersebut juga telah melanggar azas umum Pemerintahan yang baik khususnya ketidak cermatan dalam bertindak, maka Surat Keputusan tersebut patut dinyatakan batal atau tidak sah ; --

16. Bahwa Objek Sengketa diterima Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2013, dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak melampaui batas waktu sembilan puluh ( 90 ) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang ( Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 ) ; -----
17. Bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan karena ketidak hadirannya Penggugat , yang dapat mengganggu persidangan-persidangan fraksi DPRD Kabupaten Karangasem, maupun persidangan yang bersifat Pleno, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar persidangan dalam perkara a quo dipercepat ; -----

----- Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2000 / 04-A / HK / 2013 tanggal 7 Oktober 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, SH. ; -----

3. Memerintahkan....



3. Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2000 / 04-A / HK / 2013 tanggal 7 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, SH. ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau :

5. Mohon putusan yang benar sesuai hukum dan keadilan (ex aequo et bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Januari 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI** ; -----

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena Keputusan Tergugat Nomor : 2000/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat, sama sekali **tidak merugikan kepentingan Penggugat** sebab fakta hukumnya Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem dengan Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem Nomor : 03/SK.DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pemberhentian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten

Karangasem...





Karangasem dari PNI Marhaenisme Periode 2009-2014, disamping itu Penggugat juga telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem masa bhakti 2009-2014 dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2013 kepada Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, artinya Penggugat secara hukum tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo.-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, yang menyatakan :

*".....Orang atau Badan perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usana Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi....."*

Maka **unsur kepentingan yang dirugikan** terhadap Penggugat dalam perkara a quo tidak terpenuhi sehingga haruslah tidak dapat di terima ; ----

- Bahwa Penggugat tidak benar dalam gugatannya menunjuk Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai nasional Indonesia Marhaenisme (DPP PNI Marhaenisme) Nomor : 0146/KEP.PAW/DPP PNI-M/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, adalah tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara I Wayan Putra Tenaya, SH. Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode Tahun 2009 – 2014 dan Penetapan saudara Ida Bagus Pidada Sindhu, SH. sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode Tahun 2009-2014, karena Surat Keputusan untuk diri Penggugat mengenai pergantian antar waktu dan penetapan pengganti antar waktu

sebagaimana....



sebagaimana dimaksud diatas adalah dengan **Surat Keputusan Nomor :**

**0145/KEP.PAW/DPP PNI-M/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.** Disamping itu

Penggugat juga tidak benar menunjuk Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Pusat Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (DPP PNI Marhaenisme)

Nomor : 0165/KEP.PAW/DPP PNI-M/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013,

adalah tentang Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan

DPP PNI Marhaenisme Nomor : 0146/KEP.PAW/DPP PNI-M/VII/2013

tanggal 29 Juli 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara I

Wayan Putra Tenaya, SH. Anggota DPRD Kabupaten Karangasem

Provinsi Bali Periode Tahun 2009-2014 dan Penetapan saudara Ida Bagus

Pidada Sindhu, SH. sebagai pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW)

Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode Tahun

2009-2014, karena Keputusan untuk diri Penggugat mengenai Mencabut

dan Menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan DPP PNI Marhaenisme

sebagaimana dimaksud diatas adalah dengan **Surat Keputusan Nomor :**

**0164/KEP.PAW/DPP PNI-M/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 ; -----**

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak benar menunjuk surat-surat yang dijadikan dalil-dalil dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat menjadi sangat tidak jelas/kabur, sehingga haruslah tidak dapat diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA ; -----**

- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;-----
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;-----

- Bahwa....



- Bahwa tidak beralasan hukum bilamana Penggugat mempermasalahkan Keputusan Tergugat Nomor 2000/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat karena Keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur maupun Aspek Substansi ; -----

Dari Aspek Kewenangan, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi objek Gugatan dalam perkara a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:-----

Pasal 55

- (3) *Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/walikota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk diresmikan pemberhentiannya.*

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 384 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan :-----

Pasal 384

- (4) *Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari bupati/walikota.*

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan :-----

Pasal 103....



Pasal 103

- (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) .

Dari Aspek Prosedur, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek Gugatan dalam perkara a quo telah sesuai dengan prosedur yang ada dengan memperhatikan surat Bupati Karangasem Nomor 171.2/2529/T.Pem tanggal 23 Juli 2013 perihal Mohon peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Karangasem dan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 171.3/114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 perihal Mohon Pengesahan Pemberhentian Antar waktu. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan Ayat (3) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:-----

Pasal 55

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :  
a. Meninggal dunia;  
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan  
c. Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.  
(3) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/walikota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk diresmikan pemberhentiannya.

Kemudian Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 384 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:-----

Pasal 383....



Pasal 383

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota berhenti antar waktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota;
  - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajiban sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini;
  - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau;
  - i. Menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 384

- (1) Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari bupati/walikota.

Selanjutnya Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 103 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor

16 Tahun....





16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan;-----

Pasal 102

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
  - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat kerengkap DPRD yang menjadi tugas dan kewajiban sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau;
  - i. Menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 103

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

(6) Apabila....





- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur atau bupati/walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud ayat (4) atau ayat (5) pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri atau pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur.
- (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
- (9) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa sebelum diterbitkannya objek Gugatan dalam perkara a quo, bersama ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim mengenai kronologis Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Puta Tanaya, SH. (Penggugat):-----

- a. Tanggal 6 Juli 2009, I Wayan Putra Tanaya, SH. (Penggugat) diresmikan Pengangkatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 881/04-A/HK/2009 tentang Peresmian Pengangkatan dan peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem;-----
- b. Tanggal 18 Mei 2013, I Wayan Putra Tanaya, SH (penggugat) mengajukan suatu pernyataan Pengunduran diri dari keanggotaan sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem masa bhakti 2009 - 20014, karena mendaftar caleg Legislatif pada Pemilu 2014 dari partai politik lain;-----
- c. Tanggal 8 Juli 2013, DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem menerbitkan Keputusan Nomor. 03/SK.DPC PNI-M / Kr.Asem/ VII/2013 tentang Pemberhentian Antar waktu (PAW)

Anggota....



Anggota DPRD Kabupaten Karangasem dari PM Marhaenisme periode 2009-2014 atas nama Penggugat, atas dasar karena penggugat terbukti menjadi calon sementara di Gerindra Nomor urut 7 Dapil I Karangasem;-----

d. Tanggal 8 Juli 2013, DPc Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem mengusulkan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) diantaranya atas nama I Wayan Putra Tanaya, SH. (Penggugat), dengan surat Nomor 13/DPC PM-M/Kr.Asem/VII/2013 kepada Ketua DPRD Kabupaten Karangasem;-----

e. Tanggal 15 Juli 2013, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karangasem Mohon Pengesahan Pemberhentian Antar Waktu, diantaranya atas nama I Wayan Putra Tanaya, SH (penggugat) kepada Gubernur Bali cq. Bupati Karangasem dengan surat Nomor 171.3/114/DPRD;-----

f. Tanggal 23 Juli 2013, Bupati Karangasem menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Karangasem menyampaikan permohonan tersebut kepada Gubernur Bali, dengan surat Nomor 171.2/2529/T.Pem perihal Mohon Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Karangasem;-

g. Tanggal 13 Agustus 2013, Bupati Karangasem bersurat kepada Gubernur Bali dengan Surat Nomor 171.2/2666/T.Pem perihal Pembatalan PAW (Pengganti Antar waktu) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode 2009-2014 Wakil PNI Marhaenisme;-----

h. Tanggal 20 Agustus 2013, gubernur Bali menjawab surat Bupati Karangasem pada huruf g diatas, dengan surat Nomor 171.1/14910/Bid II/BKBP perihal Pembatalan Pemberhentian Antar waktu Anggota

DPRD....



DPRD Kabupaten Karangasem, yang intinya menyatakan bahwa Usulan Pembatalan dan Pencabutan Surat dimaksud agar dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan, sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

i. Bahwa karena tidak ada jawaban lebih lanjut dari Bupati Karangasem, maka Pembatalan PAW yang diajukan Bupati Karangasem sebagaimana huruf g tidak konstitusional dan tidak dapat ditindaklanjuti, sehingga berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ada, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 2000/04-A/HK/2013 Tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, SH. (Penggugat), yang sebelumnya telah dilakukan penelitian kelengkapan Administrasi dan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk berhenti sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 171.1/17919/Bid II/BKBP tanggal 2 Oktober 2013;-----

- Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo telah memperhatikan kewenangan, prosedur dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

Dari....



Dari Aspek Substansi, bahwa prosedur penerbitan Keputusan yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara a quo berdasarkan dan memperhatikan dokumen administrasi berupa:-----

- a. Surat pernyataan pengunduran diri I Wayan Putra Tanaya, SH. (Penggugat) sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2009-2014 dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2013;-----
- b. Surat Keputusan DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem Nomor. 03/SK.DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem dari PNI Marhaenisme Periode 2009-2014 atas nama Penggugat;-----
- c. Surat DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem Nomor 13/DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 Tanggal 8 Juli 2013 Perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW) diantaranya atas nama I Wayan Putra Tanaya,SH. (Penggugat), kepada Ketua DPRD Kabupaten Karangasem;-----
- d. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karangasem Nomor 171.3/114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 Perihal Mohon Pengesahan Pemberhentian Antar Waktu, diantaranya atas nama I Wayan Putra Tanaya,SH. (Penggugat) kepada Gubernur Bali cq. Bupati Karangasem;-----
- e. Surat Bupati Karangasem Nomor 171.2/2529/T.Pem Tanggal 23 Juli 2013, perihal Mohon Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab.Karagasem diantaranya atas nama I Wayan Putra Tanaya SH. (Penggugat);-----

f. Surat....



f. Surat Bupati Karangasem Nomor 171.2/2666/T.Pem Tanggal 13 Agustus 2013, perihal Pembatalan PAW (Pengganti Antar Waktu) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode 2009-2014 Wakil PNI Marhaenisme;-----

g. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Nomor: 171.1/17919/Bid.II/BKBP tanggal 2 Oktober 2013.-----

h. Surat Gubernur Bali Nomor 171.1/14910/Bid II/BKBP Tanggal 20 Agustus 2013, surat perihal Pembatalan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem.-----

Sehingga sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut diatas adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor 2000/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanasem atas nama Penggugat, yang dijadikan Objek dalam perkara aquo;-----

- Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat angka 1 s/d 5, Tergugatanggapi sebagai berikut ; -----

Bahwa memang benar Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Karangsem Periode Tahun 2009-2014 yang diresmikan oleh Tergugat dengan Keputusan Nomor 881/04-A/HK/2009 tanggal 6 Juli 2009 dan telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem kepada Ketua DPRD Kabupaten Karangasem dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2013, karena yang bersangkutan mendaftar sebagai bakal calon Legislatif dalam pemilu 2014 melalui partai politik lain, atas dasar tersebut kemudian diberhentikan sebagai anggota DPRD

Kabupaten....



Kabupaten Karangasem oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem dengan Surat Keputusan Nomor 03/SK.DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem dari PNI Marhaenisme Periode 2009-2014 dan Penggugat terbukti menjadi calon sementara di Gerindra Nomor urut 7 Dapil I Karangasem ; -----

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 6 yang menyatakan : “ *Bahwa menindaklanjuti surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telah disebutkan pada poin 5 diatas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersurat kepada Tergugat, (Gubernur Bali) melalui Bupati Karangasem dengan Suratnya Nomor ; 171.3/114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 dengan perihal Mohon Pengesahan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat* “ ; -----
- Bahwa yang benar : Ketua DPRD Kabupaten Karangasem menindak lanjuti pemberhentian Antar Waktu (PAW) atas dasar usulan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem dengan Surat Nomor : 13/DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 Tanggal 8 Juli 2013 perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW) diantaranya atas nama I Wayan Putra Tanaya, SH. (Penggugat) bukan atas dasar Surat Keputusan DPC PNI-M Kabupaten Karangasem Nomor: 03/SK.DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem dari PNI Marhaenisme periode 2009-2014, namun surat

Keputusan....





Keputusan tersebut digunakan sebagai dasar Usulan Pemberhentian Antar Waktu oleh DPC PNI Marhaenisme Kab. Karangasem ; -----

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 384 ayat (1) undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan ; -----

**Pasal 384**

(1) Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur.

Selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:-----

**Pasal 103**

(1) *Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.* ; -----

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 dan angka 8, karena sangat membingungkan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan diri Penggugat atas surat Keputusan Nomor : 0146 / KEP.PAW / DPP PNI-M/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh DPP PNI Marhaenisme karena isinya sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat, apalagi sampai mengeluarkan Surat Nomor 0165/KEP.PAW/DPP PNI-M/VII/2013 tanggal 10 Agustus 2013, yang didalilkan mencabut surat Keputusan Nomor:

0146/KEP....



0146/KEP.PAW/DPP PNI-M/II/2013 Tanggal 29 Juli 2013. Hal ini menunjukkan ketidakcermatan Penggugat dalam mendalilkan gugatan sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi angka 2 diatas, sehingga Gugatan a quo tidak jelas/kabur dan sepatutnya tidak dapat diterima ; -----

- Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat angka 9 s/d 12, Tergugatanggapi sebagai berikut ;-----

Bahwa memang benar Ketua DPRD Kabupaten Karangasem mengajukan pembatalan PAW saudara I Wayan Putra Tanaya, SH (Penggugat) sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem dengan surat Nomor 171.3/145/DPRD Tanggal 13 Juli 2013, yang ditindaklanjuti oleh Bupati Karangasem dengan Surat Nomor 171.2/2666/T.Pem Tanggal 13 Agustus 2013 tentang Pembatalan PAW (Pergantian Antar Waktu) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode 2009-2014 Wakil PNI Marhaenisme, yang disampaikan kepada Gubernur Bali ;-----

- Bahwa terkait dengan surat Bupati Karangasem tersebut telah dijawab oleh Gubernur Bali (Tergugat) dengan Surat Nomor 171.1/14910/Bid.II/BKBP tanggal 20 Agustus 2013 perihal Pembatalan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem, yang intinya menyatakan bahwa usulan Pembatalan Proses PAW (Pengganti Antar Waktu) Anggota DPRD Karangasem dan Pencabutan Surat Bupati Karangasem Nomor 171.2/2529/T.Pem Tanggal 23 Juli 2013 Perihal Mohon Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Karangasem diantaranya an. I Wayan Putra Tanaya, SH. (Penggugat), belum dilengkapi persyaratan sebagaimana ditentukan

peraturan....



peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud agar melengkapi persyaratan usulan tersebut sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, huruf h dan huruf i dan pasal 103 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan: -----

Pasal 102

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
  - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat kerengkap DPRD yang menjadi tugas dan kewajiban sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau;
  - i. Menjadi anggota partai politik lain ; -----

Pasal 103

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota

dengan....



dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD  
kabupaten/kota; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka mekanisme proses Pembatalan dan pencabutan pengusulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat juga harus diusulkan oleh Pimpinan DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karangasem, oleh karena itu sebelum ada usulan tersebut maka Pembatalan dan Pencabutan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat, belum dapat dilakukan.-----

Namun hingga sampai dengan bulan Oktober 2013, surat Gubernur tersebut ternyata belum juga ditanggapi, apalagi melengkapi persyaratan yang ditentukan. Oleh karena waktu penyelesaian proses Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tanggal 2 Oktober 2013 Panitia Pelaksana Penelitian Administrasi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota melakukan penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi dan mekanisme pengajuan usulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, SH (Penggugat) atas usul Bupati Karangasem dengan Surat Nomor 171.2/2529/T.Pem Tanggal 23 Juli 2013, perihal Mohon Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Karangasem, dimana akhirnya yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk berhenti sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Nomor: 171.1/17919/Bid.II/BKBP. Selanjutnya

atas....



atas dasar hal-hal tersebut, terbitlah Keputusan Tergugat Nomor: 2000/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat ;-----

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka telah sangat jelas bahwa proses Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: 2000/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat, telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur serta taat asas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara pada angka 3 diatas ; Sehingga tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan dicabut dan dibatalkannya Pengusulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat, maka tugas dan kewajiban dan keberadaan Penggugat tetap berjalan.-----

Lebih-lebih dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Marhaenisme (DPP PNI Marhaenisme) Nomor: 0164.A/KEP.PAW/DPP PNI-M/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara I Wayan Putra Tenaya, SH. Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode Tahun 2009-2014 dan Penetapan Saudara Ida Bagus Pidada Sindhu, SH. sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karendasem Provinsi Bali Periode Tahun 2009-2014, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Nomor 0164/KEP.PAW/DPP PNI-M/III/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang

mencabut.....



mencabut dan Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Nomor 0145/KEP.PAW/DPP PNI-M/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, sehingga dengan demikian seyogyanya Penggugat tidak perlu lagi mempermasalahkan Keputusan Tergugat dalam Perkara a quo ; -----

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 13, sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dalam Jawaban Tergugat pada Eksepsi angka 1 diatas, bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, oleh karena itu Keputusan Tergugat Nomor : 2000/04-A/ HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 sama sekali tidak merugikan Kepentingan Penggugat sebab fakta hukumnya Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem dengan Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem Nomor 03/SK.DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 dan Penggugat juga telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem, masa bhakti 2009-2014 dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2013 adalah konstitusional, bagaimana mungkin Tergugat mengabaikan hak konstitusional Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Pengugat tidak beralasan sama sekali ; -----
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 14 dan angka 15, yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat dalam perkara a quo bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 ; -----
- Bahwa Uji Materiil Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 16 ayat (3) Undang Undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang N0. 2 Tahun 2011

tentang....





tentang Partai Politik adalah Konstitusional Bersyarat yaitu sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi anggota DPR/DPD jika : -----

i) Partai Politik yang mencalonkan Anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----

ii) Anggota DPR/DPD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;-----

iii) Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari Partai yang mencalonkannya.-----

- Bahwa Oleh karena Penggugat telah diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem sebagaimana Surat Keputusan No. 03/SK.DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem masih memiliki Calon Pengganti yang Terdaftar dalam Calon Tetap, maka Penggugat tidak termasuk yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.-----

Selanjutnya mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam salinan Keputusan No. 39/PUU-XI/2013 pada angka (3.12) halaman 47, yang menyatakan:-----

*" Dalam hal Partai Politik yang mencalonkannya sebagai Anggota DPR atau DPRD telah memberhENTIKANNYA sebagai anggota Partai Politik, maka adalah hak Konstitusional Partai Politik yang mencalonkannya untuk menariknya menjadi Anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi Anggota Partai Politik yang bersangkutan untuk berhenti dari Anggota DPR atau DPRD."*

Dengan demikian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh DPC PNI – Marhaenisme Kabupaten Karangasem karena merrcalonkan diri sebagai Calon

Anggota....



Anggota DPRD dari Parpol yang berbeda, adalah Konstitusional ; bahkan wajib bagi Penggugat untuk berhenti sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem.-----

Sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 2000/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tersebut bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013, apalagi dalil Penggugat yang menyatakan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya ketidak cermatan dalam bertindak sehingga Keputusan a quo batal dan tidak sah adalah tidak benar dan tidak beralasan karena fakta hukumnya Keputusan Tergugat Nomor 2000/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 diterbitkan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan taat asas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara pada angka 3 dan angka 7 diatas ; -----

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 16, tidak Tergugat tanggapi karena hanya mengenai tenggang waktu pengajuan Grgataa a quo ; ----
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 17, sangat tidak beralasan dan berlebihan yang menyatakan ketidak hadirannya Penggugat dapat mengganggu persidangan-persidangan fraksi DPRD Kabupaten Karangasem, maupun persidangan bersifat Pleno, karena berdasarkan Jawaban Tergugat, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara sangat jelas bahwa Keputusan Tergugat Nomor 2000/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu

Anggota....



Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat telah sah dan berlaku sejak ditetapkan ; -----

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat ; -----

----- Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Tergugat mohon agar Yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

**Dalam Eksepsi ;** -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaard) ; -----

**Dalam Pokok Perkara ;** -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Bali Nomor 2000/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan tertanggal 16 Januari 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Pebruari 2014 ;

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat

yang....



yang telah dimaterai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti di persidangan dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Surat Keputusan Gubernur Bali No. 2000/04-A/HK/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P.2 : Surat Keputusan Gubernur Bali No. 881/04-A/HK/2009 tertanggal 6 Juli 2009 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -
3. Bukti P.3 : Surat Keputusan DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karangasem No. 03/SK/DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/20123 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
4. Bukti P.4 : Surat Keputusan DPP PNI Marhaenisme No. 0145/KEP.PAW/DPP PNI-M/VII/2013 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
5. Bukti P.5 : Surat Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 39/PUU-XI/2013 tertanggal 31 Juli 2013 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
6. Bukti P.6 : Surat Keputusan DPP PNI Marhaenisme No. 0164/KEP.PAW/DPP PNI-M/VIII/2013 tertanggal 10 Agustus 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P.7 : Surat DPRD Kabupaten Karangasem No. 171.3/114/DPRD, tertanggal 15 Juli 2013 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
8. Bukti P.8 : Surat DPRD Kabupaten Karangasem DPRD Kabupaten Karangasem kepada Tergugat (Gubernur Bali) No.

171.3/147....



171.3/147/DPRD tertanggal 13 Agustus 2013 (Fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P.9 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.  
05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 8 Januari 2013  
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

10. Bukti P.10 : Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional  
Indonesia Marhaenisme Nomor : 0145 / LEG / DPP / PNI-  
M / III / 2013 tanggal 5 Maret 2013 (Fotocopy sesuai  
dengan fotocopy) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat  
juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang memberi keterangan  
dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut : -----

SAKSI PENGUGAT : -----

I GEDE DANA, S.Pd.,M.Si : Warga Negara Indonesia, Tempat / tgl lahir:  
Datah, 01-01-1968, Jenis Kelamin : Laki-  
laki, Pekerjaan : Ketua DPRD Kab.  
Karangsem, Agama : Hindu, Tempat  
tinggal : Br. Dinas Lebah, Desa Datah, Kec.  
Abang, Kab. Karangasem ; -----

----- Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengatakan pernah menerima surat usulan pemberhentian  
antar waktu dari DPC PNI Marhaenisme atas nama I Wayan Putra  
Tenaya, SH. ; -----
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat kepada Gubernur untuk  
membatalkan usulan surat pemberhentian antar waktu ; -----
- Bahwa....



- Bahwa saksi mengatakan tidak ada menerima jawaban dari Gubernur mengenai surat pembatalan yang dikirimnya ; -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui penggugat mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada tim di DPRD yang memeriksa usulan pemberhentian antar waktu dari DPC yang tidak lengkap ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat mengusulkan surat dari DPRD ke Bupati ada melampirkan surat dari DPP atau lampiran lain dalam surat tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengatakan telah membuat Surat Nomor 171.3/114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 mengenai pembatalan PAW atas nama I Wayan Putra Tenaya, SH, atas usulan dari induk partainya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui ada usulan untuk membatalkan usulan pemberhentian antar waktu atas nama I Wayan Putra Tenaya, SH. dari DPP PNI Marhaenisme ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui ada pengganti dari Penggugat dalam urutan daftar calon tetap ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan, diberi tanda T.1 sampai dengan T.15 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Surat Keputusan Gubernur Bali No. 881/04-A/HK/2009 tertanggal 6 Juli 2009 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----

2. Bukti....





2. Bukti T.2 : Surat Mengundurkan diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2009-2014 tertanggal 18 Mei 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---
3. Bukti T.3 : Surat Keputusan DPC PNI Marhaenisme No. 03/SK.DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 tertanggal 8 Juli 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.4 : Surat Keputusan DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karangasem No. 13/DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 tertanggal 8 Juli 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.4 : Surat Keputusan DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karangasem No. 13/DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 tertanggal 8 Juli 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T.5 : Surat DPRD Kabupaten Karangasem No. 171.3/114/DPRD/ tertanggal 15 Juli 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --
6. Bukti T.6 : Surat Bupati Karangasem No. 171.2/2529/T.Pem tertanggal 23 Juli 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T.7 : Surat Bupati Karangasem No. 171.2/2666/T.Pem tertanggal 13 Agustus 2013 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
8. Bukti T.8 : Surat Gubernur Bali No. 171.1/14910/Bid II/BKBP tertanggal 20 Agustus 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T.9 : Surat Bupati Karangasem No. 171.1/2874/T.Pem tertanggal 17 September 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
10. Bukti T.10 : Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem No. 171.1/17919/Bid II/BKBP tertanggal 2 Oktober 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

11 Bukti....



- 11.Bukti T.11 : Surat Keputusan Gubernur Bali No. 2000/04-A/HK/2013  
tertanggal 7 Oktober 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 12.Bukti T.12 : Surat Keputusan DPP PNI Marhaenisme No. 0164-  
A/KEP.PAW/DPP PNI-M/XI/2013 tertanggal 26 Nopember  
2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- 13.Bukti T.13 : Buku Ekspedisi, penyampaian Surat Bupati Karangasem  
kepada Ketua DPRD Kabupaten Karangasem Nomor  
171.1/2874/T.Pem Tanggal 17 September 2013 (Fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ; -----
- 14.Bukti T.14 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3294/SJ  
tertanggal 24 Juni 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 15.Bukti T.15 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia  
Marhaenisme kepada Ketua DPP PNI Marhaenisme, Ketua  
DPC PNI Marhaenisme dan Anggota DPRD Provinsi dan  
DPRD Kabupaten/Kota dai PNI Marhaenisme Nomor  
1062/P/DPP/PNI-M/VII/2013 tertanggal 8 Juli 2013 (Fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat menyampaikan  
kesimpulan tertanggal 13 Maret 2014, sedangkan pihak Tergugat  
menyerahkan kesimpulannya tertanggal 13 Maret 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-  
apa lagi dan mohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka  
Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG....



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi gugatan dan petitum Penggugat adalah Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2000/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, S.H. (Bukti P-1 = Bukti T-11) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan surat Jawabannya tertanggal 07 Januari 2014 yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Januari 2014 dimana dalam surat jawabannya Tergugat selain menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara telah pula menyampaikan eksepsi ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena di dalam surat jawaban pihak Tergugat diajukan eksepsi, maka dengan demikian sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut :-----

I. Pertimbangan hukum tentang eksepsi ;-----

II. Pertimbangan hukum tentang pokok perkara/sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

DALAM....



DALAM EKSEPSI ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan tergugat adalah eksepsi tentang tidak adanya kepentingan penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitas*";-----

----- Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Peratun", Buku II, hal 37 - 38, yang dimaksud kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan dalam berproses, hal tersebut dapat kita lihat dari adanya hubungan hukum antara orang/badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan TUN yang menjadi objek sengketa dilain pihak ;-----

Menimbang....



----- Menimbang, bahwa Penggugat dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem masa bakti 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 881/04-A/HK/2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Bukti P-2 = Bukti T-1) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem masa bakti tahun 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2000/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Bukti P-1 = Bukti T-11) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti diatas, Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan dan mempunyai hak untuk menggugat karena terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya, akan mempertimbangkan kewenangan absolut pengadilan, sekalipun tidak diajukan eksepsi mengenai hal tersebut oleh Tergugat, hal mana sesuai

dengan....



dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:  
*"Keputusan Tata Usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;-----

----- Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut diatas, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;-----

- Unsur Penetapan Tertulis ; -----  
Bahwa objek sengketa a quo adalah merupakan bentuk penetapan tertulis yang di dalamnya terdapat bentuk perwujudan kehendak (*wilsvorming*) dari Gubernur berupa tindakan sepihak untuk mengesahkan....





mengesahkan usulan pemberhentian antar waktu. Sebagai pihak yang diberikan kewenangan penerbitan keputusan pengesahan PAW, Gubernur memiliki kewajiban memastikan bahwa usulan PAW tersebut tidak terdapat cacat yuridis, yakni terkait kelengkapan berkas, kebenaran dan keabsahan berkas serta prosedur usulan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan kekurangan usulan PAW tersebut, maka Gubernur dapat mengembalikan berkas usulan PAW dengan catatan kekurangan yang ada (Bukti T-8) ;-----

Bahwa memang benar perwujudan kehendak Gubernur dalam menerbitkan keputusan pengesahan PAW tidak sampai kepada mengubah usulan, yang artinya Gubernur tidak memiliki kehendak penuh untuk menentukan siapa yang diusulkan PAW serta alasan-alasan untuk memberhentikan antar waktu. Gubernur juga hanya bersifat pasif dan menunggu, yakni hanya akan memproses jika terdapat usulan pengesahan PAW dari Ketua DPRD melalui Bupati/Walikota, dan sebaliknya tidak akan memproses jika tidak terdapat usulan PAW. Hal ini dapat dipahami oleh karena adanya kehendak (*wilsverklaring*) dalam penerbitan keputusan di bidang hukum publik adalah bentuk pernyataan kehendak alat perlengkapan negara, dan bentuk pernyataan kehendak tersebut juga tidak bisa serta merta dipahami sebagaimana pernyataan kehendak dalam hukum perdata. Suatu keputusan bukanlah pernyataan kehendak dalam arti kata pernyataan kehendak menurut hukum privat (lihat E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan kesembilan tahun 1990, Ihtiar Baru, Jakarta, hl. 129). Bentuk kehendak dalam perbuatan hukum perdata didasari oleh adanya kemerdekaan penuh para individu dalam pergaulan hukum, sehingga

individu....



individu dapat diikat oleh suatu kewajiban hukum (akibat hukum) manakala individu tersebut menghendaknya sendiri. Orang hanya dapat terikat dalam suatu perikatan manakala orang tersebut memang menghendaknya. Hal ini berbeda dengan bentuk kehendak dalam penerbitan keputusan. Pejabat (*ambtsdrager*) sebagai wakil dari alat kenegaraan tidak mengeluarkan ketetapan itu untuk mengikat dirinya sendiri ;-----

- Unsur dikeluarkan oleh Pejabat TUN ; -----

Bahwa objek sengketa a quo dikeluarkan oleh pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah dikeluarkan oleh Gubernur Bali ; -----

- Unsur Berisi Tindakan Hukum TUN ; -----

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa *tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain*. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Tata Usaha Negara* diartikan sebagai *administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*. Menurut Philipus Mandiri Hadjon, urusan pemerintahan tidaklah identik dengan urusan eksekutif. Urusan pemerintahan (*bestuur*) lebih

luas....



luas dari pada sekedar urusan eksekutif, oleh karena urusan pemerintahan adalah meliputi kegiatan negara setelah dikurangi fungsi pembuatan undang-undangan (*regelgeving*) dan fungsi peradilan (*rechtspraak*) (Lihat Philipus Mandiri Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hlm. 4). Bahwa tindakan gubernur dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *junto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD. Dengan demikian jika rumusan pasal dan doktrin di atas dihubungkan dengan objek sengketa, maka jelaslah bahwasanya penerbitan keputusan peresmian PAW oleh Gubernur adalah merupakan tindakan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- Unsur Konkrit, Individual dan Final ;-----

Bahwa tindakan penerbitan objek sengketa bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pergantian antar waktu ;-----

Bahwa objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang dalam hal ini ditujukan kepada Saudara I Wayan Putra Tanaya, S.H ;-----

Bahwa....



Bahwa penerbitan objek sengketa juga telah bersifat final, oleh karena telah menimbulkan akibat hukum yakni diberhentikannya Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem, dan keputusan mana juga tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut baik dari atasan ataupun instansi lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut :-----

**DALAM POKOK PERKARA ;-----**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 dalam uji materi atas Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan kewenangan, prosedur dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan....



Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama maka terhadap apa yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat seluruhnya dan apa yang menjadi alasan-alasan jawaban Tergugat seluruhnya dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara ini tidak perlu diuraikan lagi, oleh karena telah termuat dan diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdapat permasalahan hukum dalam perkara ini yakni apakah sudah tepat tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-10 dan 1 (satu) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s.d. T-15 dan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai asas dominus litis yang merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mencermati jawab-

jinawab....



jinawab, pemeriksaan alat bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum yang relevan dengan sengketa ini, sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem yang berasal dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) masa bakti Tahun 2009 – 2014 (Bukti P -2 = Bukti T-1) ; -----
- Bahwa untuk Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) Tahun 2014, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) tidak lolos verifikasi dan tidak menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014 (Bukti P-9) ; -----
- Bahwa oleh karena PNI Marhaenisme tidak lolos sebagai peserta Pemilihan Legislatif tahun 2014, maka Penggugat mendaftarkan diri kembali sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pemilihan Legislatif tahun 2014 melalui Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya (vide keterangan Saksi Ketua DPRD Karangasem) ;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Penggugat telah membuat surat pengunduran diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD (Bukti T-2) ; -----
- Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Penggugat, pada tanggal 8 Juli 2013 Ketua DPC PNI Marhaenisme menerbitkan Surat Keputusan DPC PNI Marhaenisme Nomor : 03/DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem periode 2009-2014 (bukti T-3) ;-----
- Bahwa....





- Bahwa selanjutnya Ketua DPC PNI Marhaenisme mengirimkan surat dengan Nomor: 13/DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 perihal pemberhentian antar waktu kepada Ketua DPRD Kabupaten Karangasem tertanggal 8 Juli 2013 (Bukti T-4) ;-----
- Bahwa atas permohonan pengunduran diri tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat usulan Pemberhentian Antar Waktu Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui Bupati Karangasem tertanggal 15 Juli 2013 (Bukti P-7 = Bukti T-5) ;-----
- Bahwa atas surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem tersebut, Bupati Karangasem kemudian menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat usulan pengesahan Pemberhentian Antar Waktu Penggugat kepada Gubernur Bali tertanggal 23 Juli 2013 (Bukti T-6) ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor: 39/PUU-XII/2013 tentang Pengujian Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Bukti P-5) ;---
- Bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem mengirimkan surat usulan pembatalan Pemberhentian Antar Waktu Penggugat kepada Bupati Karangasem tertanggal 13 Agustus 2013 (Bukti P-8 ) ;-----
- Bahwa atas surat tersebut Bupati Karangasem kemudian menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat usulan pembatalan

Pemberhentian....



Pemberhentian Antar Waktu Penggugat kepada Gubernur Bali tertanggal  
13 Agustus 2013 (Bukti T-7) ;-----

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur  
Bali Nomor : 2000/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang  
Peresmian Pemberhentian 2 ') Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan  
Putra Tanaya, S.H. (Bukti P-1 = Bukti T-11) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil-dalil gugatan Penggugat  
dan dalil bantahan dari Tergugat, pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi,  
serta kesimpulan dari Para Pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan  
menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa berdasarkan ketentuan  
Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni apakah keputusan benar objek  
sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,  
khususnya asas kecermatan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap inti permasalahan di atas, maka suatu  
keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut  
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat  
yang tidak berwenang ;-----

Menimbang....



----- Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah keputusan objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan peresmian pergantian antar waktu, Pasal 384 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyebutkan, "*Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) p 2 as) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.*" ;----

----- Menimbang, bahwa ketentuan tersebut paralel dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang berbunyi: "*Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6).*" ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *in litis* ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, setelah mencermati dengan seksama objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam surat keputusan objek sengketa terdapat kekeliruan penulisan jabatan Gubernur selaku penerima mandat Presiden Republik Indonesia ;-----

Menimbang....



----- Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi negara dikenal 3 sumber (tiga) kewenangan, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan berdasarkan mandat. Kewenangan atribusi adalah merupakan pemberian wewenang pemerintahan baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan per-undang- undangan. Dalam hal ini undang-undangnya yang secara langsung menetapkan dan melahirkan<sup>2</sup> kewenangan itu kepada pejabat atau badan tata usaha negara yang ditunjuk. Dalam kewenangan delegasi terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat pemberi delegasi kepada pejabat lain atau pejabat dibawahnya. Sekali delegasi itu diserahkan, maka segenap tanggungjawab dan pengaturan telah menjadi wewenang dari penerima delegasi berikut segala akibat hukumnya. Sedangkan dalam kewenangan mandat didalamnya tidak terdapat peralihan kewenangan. Mandat hanyalah pemberian wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat dalam hubungan rutin atasan bawahan ; -----

----- Menimbang, bahwa prosedur penerbitan keputusan gubernur tentang pengesahan pergantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana ketentuan Pasal 384 tersebut adalah paralel dengan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :-----

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota

DPRD....



DPRD provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota. ;-----

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Ne 2 ituk memperoleh peresmian pemberhentian. ;-----

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. ;-----

(4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. ;-----

(5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur. ;-----

(6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur atau bupati/walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, atau pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur. ;-----

(7) Menteri....



(7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dari pimpinan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).;-----

(8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6).;-----

(9) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem pada tanggal 13 Agustus 2013 telah mengirimkan surat usulan pembatalan Pemberhentian Antar Waktu Penggugat kepada Bupati Karangasem berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (DPP Marhaenisme) Nomor : 424/DPP/PNI-M/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2013; -----

----- Menimbang, bahwa atas surat usulan pembatalan Pemberhentian Antar Waktu Penggugat, Bupati Karangasem menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat usulan pembatalan Pemberhentian Antar Waktu

Penggugat....





Penggugat kepada Gubernur Bali tertanggal 13 Agustus 2013

(vide bukti T-7) ;-----

----- Menimbang,bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Gubernur Bali pada tanggal 07 Oktober 2013 ;-----

----- Menimbang,bahwa terhadap pengusulan PAW atas nama Penggugat telah dimohonkan pembatalannya oleh DPRD Kabupaten Karangasem melalui Bupati Karangasem pada tanggal 13 Agustus 2013 sehingga seharusnya gubernur Bali sebagai tergugat tidak sampai mengambil keputusan dengan menerbitkan Surat Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD atas nama Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mengumpulkan semua fakta yang relevan untuk ikut dipertimbangkan dalam menerbitkan objek sengketa sehingga tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan yang sewenang-wenang ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah dinyatakan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang,maka terhadap Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa harus dinyatakan batal;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Maka....



maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti dan keterangan saksi telah dipertimbangkan seluruhnya, namun hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini ;-----

----- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan lain yang terkait;-----

MENGADILI....



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2000/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, S.H. ;-----
3. Mewajibkan kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2000/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, S.H. ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **SENIN** tanggal **17 Maret 2014** oleh kami **MURSALIN NAJIB, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum** dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **NI LUH PUSPA DEWI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada

Pengadilan....



Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum.

MURSALIN NAJIB, S.H.

Ttd

2. DINI PRATWI PUJILESTARI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

NI LUH PUSPA DEWI, SH.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. A T K .....	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 44.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp. —
5. Sumpah / Saksi .....	Rp. 10.000,-
6. Penterjemah .....	Rp. —
7. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
8. Materai .....	Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp. 245.000,-**

**Terbilang : Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya dikeluarkan atas permintaan dan kepentingan sdri. Ketut Ayu Budisetiawati, SH.,M.Si., dkk. (Kuasa Tergugat).

Denpasar, 7 April 2014  
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar  
Untuk Salinan Resmi  
Panitera,

**I WAYAN SUKERTA, SH.**  
**NIP. 19551231 198003 1 057**

Catatan : Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap.